

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Model : SD. 11

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya Bogor
tanggal 7 Oktober 1986 Nomor 425/26704-Pondas perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri
yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor /Kab/1986 4 Tahun 1982 dan
Nomor 7 Tahun 1983 terletak di Kampung Paholar Desa Pingku
Kecamatan Parungpanjang Kabupaten / Kotamadya Bogor dengan mendapat sebutan
Sekolah Dasar Negeri "PINGKU No. III"

Menimbang :

- bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung paholar Desa pingku
Kecamatan Parungpanjang Kabupaten / Kotamadya Bogor yang telah
selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1982
dan Nomor 7 tahun 1983 telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada
huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "PINGKU No. III"

Mengingat :

- Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954 ;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam
lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi ;
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K
Propinsi Jawa Barat ;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam
Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi
DT. I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4
Tahun 1982 dan Nomor 7 Tahun 1983 terletak di kampung Paholar Desa Pingku
Kotamadya Bogor Kecamatan Parungpanjang Kabupaten/
disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri "PINGKU No. III"
- KEDUA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting
Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Parungpanjang Kabupaten/
Kotamadya Bogor ;
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan
atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar,

Drs. R. SALEH
NIP. 130098695

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 22 Desember 1986

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT.

ttt

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

Drs. EDIE SUFJAN, SH.
NIP. 480061994

- Yth. Assisten I, III dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop. Drh Tk. I Jawa Barat.
- Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya Bogor ;
- Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya DT. II Bogor ;
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Parungpanjang ;
- Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kecamatan Parungpanjang ;
- Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.